



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR: 141/31/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(LPM) DESA GOGIK MASA BHAKTI 2020 – 2023)

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa ;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gogik Masa Bhakti 2020 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
13. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Bakti 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Gogik dan sumber-sumber lainnya yang sah;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 04 Januari 2020

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang di Ungaran.;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran;
5. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 141/31/ 2022
Tanggal : 04 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan
(LPM) Desa Gogik Masa Bhakti 2020 – 2023

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
MASA BAKTI 2020 - 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dwi Susanto, A.Md	Ketua
2.	Lukman Hasyim	Sekretaris
3.	Hanafi	Bendahara

SEKSI - SEKSI:

I. Seksi Agama

1.	Sofyan Mahfudhi	Ketua Seksi
2.	M. Ulil Rohman	Anggota

II. Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian

1.	Rochadiq	Ketua Seksi
2.	Bagas Wicaksono	Anggota

III. Seksi Keamanan dan Ketertiban

1.	Abdul Kholiq	Ketua Seksi
2.	Udik Wibowo	Anggota

IV. Seksi Pendidikan & Kesehatan

1.	Saefudin	Ketua Seksi
2.	Sri Sulastri	Anggota

V. Seksi Pemberdayaan Ekonomi

1.	Choirunnisa	Ketua Seksi
2.	Sumiyati	Anggota
3.	Prihatin	Anggota
4.	Siti Aliyah	Anggota

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 04 Januari 2020

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO